



Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah menetapkan Penetapan atas perkara cerai gugat sebagai tersebut di bawah ini:

NUR KAMALIA BIN ALI SADIKIN, umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.021, RW.003, Desa Petala Bumi Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

JAFARIANDI SARAGIH Bin JAYA SARAGIH, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.021 RW. 003 Desa Petala Bumi Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 April 2016, yang terdaftar

di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Rengat dengan Nomor Register 0263/Pdt.G/2016/PA.Rgt. tanggal 04 April 2016, dalil-dalil gugatannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan;



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagai terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya dianggap termuat dan menjadi bagian dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 Januari 2016 di depan persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, maka majelis hakim menilai bahwa pencabutan tersebut tidak melawan hukum dan sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan tersebut, Penggugat harus dinyatakan telah selesai, dan terhadap pencabutan tersebut perlu diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor: 0263/Pdt.G/2016/PA.Rgt. selesai karena dicabut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.

631.000,- (*Enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 M bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1437 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lc, M.SI., dan **Nidaul Husni, SHI. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh **Nurul Husna** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

...o... Ketua Majelis

ERLA NAOFAL, S. Ag. M. Ag.

Hakim Anggota I

V

**H. MUHAMMAD NURUDDIN, LC, MSI
MH**

I, SHI.

Panitera Pengganti

Rincian Biaya Perkara;

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,•
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,•
3.	Biaya Panggilan	Rp.	540.000,•

Halaman 3 dari 4 hal Penetapan Nomor: 0263/Pdt.G/2016/PARgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,•
5.	Biaya Materai	Rp.	6.000,•
	Jumlah	Rp.	631.000,-(Enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 hal Penetapan Nomor: 0263/Pdt.G/2016/PA.Rgt.